PIAGAM AUDIT INTERN
PT BPR DINAMIKA BANGUN ARTA

BAB I
PENDAHULUAN

PT BPR Dinamika Bangun Arta adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana, sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Salah satu aspek penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanakan fungsi audit intern yang efektif di BPR, perlu disusun suatu Piagam Audit Intern BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi.

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT BPR Dinamika Bangun Arta serta memberi landasan dan pedoman bagi Audit Intern yang merupakan bagian sistem pengendalian inten. Maka perlu ditetapkan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter). Piagam Audit Intern disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit intern dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perekonomian Rakyat.

Fungsi audit intern adalah bagian dari struktur pengendalian internal bank. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan bank, sehingga fungsi audit intern terutama yang berkaitan dengan wewenang dan independensinya perlu dinyatakan, ditetapkan dan disetujui dalam suatu dokumen tertulis yaitu Piagam Audit Intern. Audit Intern harus diberikan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya.

I. Latar Belakang
   1. POJK No 7 Tahun 2024 perihal Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
   2. POJK No 9 Tahun 2024 perihal Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
   3. SEOJK No 9 Tahun 2025 perihal Penerapan Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

II. Tujuan Piagam Audit Intern
   1. Tujuan penyusunan Piagam Audit Intern adalah sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan auditee, pemeriksaan aktivitas bank dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik asset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.
   2. Kegiatan audit internal dilaksanakan untuk menambah nilai bagi bank PT BPR Dinamika Bangun Arta dengan membantu organisasi meningkatkan operasionalnya dan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola bank.

AI	Dir	Kom

III. Misi Audit Intern

1. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko melalui evaluasi yang independen dan obyektif terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalaian internal dan proses bisnis
2. Mengevaluasi efektivitas *internal control, risk manajement* dan *governance process* melalui penerapan *risk based audit.*
3. Mengelola aktivitas audit intern secara efektif dan efisien (*operational excellence*)
4. Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dan merupakan bagian dari misi bank.
5. Praktik perbankan dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik serta dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai bank yang sehat.

IV. PELAPORAN

Auditor Intern harus mengkomunikasikan masalah/temuan yang diidentifikasi selama penelaahan melalui laporan audit formal. Laporan audit wajib dilaporkan kepada pihak-pihak berikut :

1. Direksi.
2. Dewan Komisaris.
3. Unit Kerja Bank terkait temuan audit.
4. Otoritas Jasa Keuangan.

AI	Dir	Kom

BAB II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

I. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERN

a. Audit Intern dalam struktur organisasni bank dinamakan PE Audit Intern
b. Fungsi PE Audit Intern adalah Pejabat Eksekutif membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam mengawasi fungsi organisasi BPR.
c. Struktur organisasi PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Direksi dan Dewan Komisaris mendukung PE Audit Intern agar tugas audit intern bisa berjalan secara efektif.
d. PE Audit Intern bersifat independen terhadap operasional. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi dan kegiatan operasional lainnya, kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR.
e. PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melakukan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.
f. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris, Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
g. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan PE Audit Intern.
h. Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan dan/atau rekomendasi pemeriksaan PE Audit Intern. Dewan Komisaris menerima laporan dari PE Audit Intern dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
i. PE Audit Intern diangkat dan diperhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat dan persetujuan Dewan Komisaris.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERN

Tugas PE Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit.

a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Program Audit Tahunan
b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR mencakup perencanaan pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
c. Melakukan penilaian sistem pengendalian intern terhadap perencanaan membantu audit intern dalam melakukan identifikasi dan penilaian sistem pengendalian intern.
d. Memantau kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang-undangan termasuk penilaian aspek-aspek kegiatan usaha BPR yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank atau berpotensi menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

e. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
f. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen.
g. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiesni penggunaan sumber daya dan dana
h. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
i. Memantau, menganalisa dan melaporan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
j. Melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan

III. WEWENANG AUDIT INTERN

PE Audit Intern harus diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsinya
b. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris
c. Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal
d. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

IV. KETENTUAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN

Seluruh pejabat dan pelaksana audit intern dilarang merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Termasuk dalam hal ini adalah mengeksekusi transaksi dan melakukan tugas seharusnya dilakukan oleh operasional

BAB III
PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERN

I. KODE ETIK AUDIT INTERN

Auditor intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagaimana ditetapkan dalam antara lain *code of ethics* dari *The Institute of Internal Auditor*, paling sedikit sebagai berikut :

a. Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian seperti misalnya dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya, menjaga kerahasian informansi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas, menghindari benturan kepentingan dan menginplementasikan kode etik audit intern.
b. Objektivitas, yaitu auditor intern menerapkan objektivitas professional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan. Selain itu, membuat penilaian dan mengungkapkan sesuatu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pertimbangan diri sendiri atau pihak pihak tertentu.
c. Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dapat peraturan perundang-undangan.
d. Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan pengetahuan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit dan meningkatakan pengembangan profesional berkelanjutan.

II. PERSYARATAN AUDITOR INTERN DALAM PE AUDIT INTERN

a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya
b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dan bidang tugasnya.
c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
d. Memiliki kemampuan komunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis.
e. Mematuhi kode etik
f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data bank terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
g. Memahami prinsip-prinsip tata kelaola bank yang baik dan manajemen risiko
h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus.

AI	Dir	Kom

e. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
f. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen.
g. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiesni penggunaan sumber daya dan dana
h. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
i. Memantau, menganalisa dan melaporan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
j. Melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan

III. WEWENANG AUDIT INTERN

PE Audit Intern harus diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsinya
b. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris
c. Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal
d. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

IV. KETENTUAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN

Seluruh pejabat dan pelaksana audit intern dilarang merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Termasuk dalam hal ini adalah mengeksekusi transaksi dan melakukan tugas seharusnya dilakukan oleh operasional

DBA

AI	Dir	Kom

Lembar Persetujuan Piagam Audit Intern

PT BPR Dinamika Bangun Arta

Salatiga, 28 Juli 2025

Dibuat oleh

Jatu Lukitantina, SE

PE Audit Intern

Menyetujui

Dani Satriawan, SE

Direktur Utama

Mengetahui

Drs. Tri Selo

Komisaris Utama

AI	Dir	Kom